



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN HUKUM YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Buluh yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di **Kabupaten Muaro Jambi**. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

TERMOHON, umur 18 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di **Kabupaten Batang Hari**, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara dan para saksi di persidangan;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Juli 2011 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan register perkara Nomor 153/Pdt.G/2011/PA.Mbl tanggal 21 Juli 2011 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 05 Desember 2010, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XX/XX yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XZXX tanggal 15 Desember 2010;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Batang Hari selama 1 Minggu, kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di **Kabupaten Muaro Jambi** selama 1 Minggu dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di **Kabupaten Batang Hari** dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri tetapi belum dikaruniai anak;
3. Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja selama lebih kurang 1 Minggu, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
 - a. Termohon selalu minta ikut jika Pemohon pergi kuliah ke Jambi;



- b. Termohon perokok, sedangkan Pemohon tidak senang terhadap isteri perokok, apa bila Pemohon menasehati Termohon untuk meninggalkan kebiasaannya tersebut, maka Termohon acuh saja;
- c. Termohon senang berkawan dengan laki-laki dan bersifat kelaki-lakian.

4. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Januari 2011, disebabkan Termohon ikut pergi bersama Pemohon kuliah ke Jambi, Termohon menunggu di rumah kos Pemohon, kemudian sekitar pukul 12 siang Termohon mengajak Pemohon pulang ke rumah kediaman bersama di Desa, karena Pemohon mengatakan nanti sore saja, namun Termohon tidak mau, akhirnya Pemohon mengizinkan Termohon pulang sendiri ke rumah orang tuanya (rumah kediaman bersama) dengan memakai motor Pemohon. Setelah kejadian tersebut Pemohon juga pulang ke rumah orang tuanya sendiri sebagaimana alamat tersebut diatas, karena sudah tidak sanggup lagi terhadap sifat Termohon, sehingga Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah kurang lebih 6 bulan lamanya. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa, orang tua Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan menjemput Termohon untuk rukun kembali dengan Pemohon, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 153/Pdt.G/2011/PA.M.b1.



6. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut di atas, Pemohon tidak ridha dan tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian.

7. Bahwa, Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memfuskkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan jalan memberikan nasihat, arahan dan penjelasan



agar keduanya rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil. selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan dan memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang selanjutnya telah dilaksanakan pada tanggal 08 Agustus 2011 oleh Hakim Mediator Dra. SITI PATIMAH dan dalam mediasi tersebut tidak dicapai perdamaian selanjutnya Proses Mediasi dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa karena perdamaian tidak tercapai, selanjutnya pada sidang lanjutan maka dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara yang didahului dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut, yang selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakan bahwa tidak ada perubahan ataupun penambahan dalam permohonan tersebut, selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim juga Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian dan untuk hal yang dibantah adalah sebagai berikut:

- Bahwa posita point 3.a tidak benar, yang benar adalah Termohon hanya ingin tinggal di tempat kos Pemohon untuk memasak kebutuhan makan Pemohon;
- Bahwa posita point 3.b tidak benar, yang benar adalah Pemohon yang suka merokok;
- Bahwa posita point 3.c tidak benar, Termohon berteman dengan laki-laki lain hanya dengan teman Pemohon yang

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 153/Pdt.G/2011/PA.M.b1.



datang ke tempat kos Pemohon;

- Bahwa posita point 5 benar bahwa pihak keluarga Pemohon pernah menjemput Termohon untuk rukun kembali dengan Pemohon akan tetapi Termohon tidak mau karena yang menjemput bukan Pemohon yang berarti Pemohon sendiri tidak mau lagi dengan Termohon;
- Bahwa terhadap maksud Pemohon untuk menceraikan Termohon sebagaimana tertera dalam posita point 6, Termohon menuntut nafkah madhiyah kepada Pemohon selama 9 bulan sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan, nafkah iddah sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), muth'ah berupa uang sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sehingga kesemuanya itu dihitung berjumlah Rp. 6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah memberikan tanggapan (Replik) terhadap jawaban Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut: Termohon memang suka merokok, Pemohon pernah melihat Termohon merokok di kamar dan teman Pemohon juga pernah melihat Termohon merokok. Selanjutnya atas tuntutan Termohon, Pemohon menyatakan sanggup untuk memenuhinya dengan membayar nafkah madhiyah sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) x 9 bulan = Rp.2.700.000,-, nafkah iddah sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan muth'ah berupa uang sebanyak Rp. 100.000,-



(seratus ribu rupiah), sehingga kesemuanya itu dihitung berjumlah Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Dupliknya Termohon tetap dengan jawaban dan tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa: foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon bermeterai cukup dan telah dinazegelend serta telah sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Nomor: XX/XX/XX tanggal 15 Desember 2010 (Kode P);

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon telah pula menghadirkan saksi- saksi sebagai berikut:

1. Nama: **SAKSI I**, Umur 24 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan hal- hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai teman kuliah Pemohon dan mengenal Termohon sebagai istri dari Pemohon yang keduanya menikah pada tahun 2010 dan saksi hadir saat keduanya menikah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal pernikahan tidak harmonis;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 153/Pdt.G/2011/PA.M.bl.



Pemohon dan Termohon adalah dikarenakan pernikahan keduanya hanya terpaksa yang mana sebelum menikah keduanya pernah tertangkap sedang berduaan berbuat mesum oleh masyarakat Desa Sungai Duren sehingga keduanya dinikahkan;

Bahwa saksi pernah melihat langsung Termohon merokok di tempat kos Pemohon;

Bahwa Termohon suka berkawan dengan laki-laki lain dan saksi pernah melihat Termohon bersama laki-laki lain di pesta malam tahun baru 2011;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Januari tahun 2011, keduanya pulang ke rumah orang tuanya masing-masing;

Bahwa sejak keduanya berpisah, saksi tidak pernah melihat Pemohon berkunjung menemui Termohon namun keluarga Pemohon pernah menjemput Termohon untuk kembali bersama Pemohon namun Termohon tidak mau;

2. Nama: **SAKSI II**, umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, Tempat tinggal di **Kabupaten Muaro Jambi**, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa saksi sebagai teman kuliah Pemohon dan pemilik tempat kos Pemohon, saksi mengenal Termohon sebagai istri Pemohon;



- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak awal pernikahan keduanya;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon seorang perokok dan pernah minum minuman keras serta Termohon pernah dilihat saksi berboncengan dengan laki-laki lain yang bernama **XX** saat Pemohon tidak di rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Januari 2011, keduanya pulang ke rumah orang tuanya masing-masing;
- Bahwa saksi bersama keluarga Pemohon pernah berupaya mendamaikan keduanya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon telah membenarkan dan menerimanya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan bahwa ia tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, oleh karena segala hal ikhwal yang terjadi

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 153/Pdt.G/2011/PA.M.bl.



dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan, maka Majelis Hakim juga menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERMINTAAN HUKUMNYA

Dalam Kompensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara ini wewenang Pengadilan Agama, oleh karena itu formil Permohonan harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan jalan memberikan nasihat, arahan dan penjelasan agar keduanya rukun kembali membina rumah tangganya namun tidak berhasil, maka ide pokok Pasal 65 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa proses Mediasi telah dilaksanakan dan berdasarkan laporan Hakim Mediator Dra. SITI PATIMAH tertanggal 08 Agustus 2011 Mediasi dinyatakan gagal, maka



ketentuan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon yang dikuatkan dengan alat-alat bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Berdasarkan bukti (kode P), ternyata benar bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam hubungan hukum perkawinan yang sah;
2. Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon dan hasil jawab berjawab antara Pemohon dan Termohon yang dikuatkan keterangan para saksi ternyata bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis yang berujung keduanya telah berpisah tempat tinggal \pm 9 bulan yang disebabkan sebagaimana telah dijelaskan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud bagi Pemohon dan Termohon oleh karena kondisi perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikategorikan dalam rumah tangga yang pecah (*Broken Mirrage*);

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu



perbuatan yang sedapat mungkin untuk dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, dalam al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat (227) Allah SWT berfirman:

وان عزموا للطلاق فإن لله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) Thalaq, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon harus dinyatakan diterima dan dikabulkan;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi telah diajukan pada saat



jawabannya, dan sesuai dengan ketentuan pasal 157 dan 158 R.Bg rekonsensi tersebut dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi tentang nafkah madhiyah, nafkah iddah dan muth'ah yang kesemuanya dihitung berjumlah Rp.6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah), Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi dalam repliknya menyatakan kesanggupannya untuk membayar nafkah madhiyah, nafkah iddah dan muth'ah tersebut yang kesemuanya dihitung berjumlah Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena ada perbedaan antara Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi dengan Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi tentang besaran nafkah madhiyah dan nafkah iddah maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi tentang nafkah madhiyah selama 9 bulan sejak bulan Januari 2011 sampai dengan bulan September 2011 sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan, Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi dalam repliknya menyatakan hanya sanggup membayar sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan, oleh karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi dengan Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi mengenai hal itu, maka Majelis Hakim dengan mempertimbangkan kondisi Tergugat

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 153/Pdt.G/2011/PA.M.b1.



Rekonpensi/Pemohon Kompensi yang menurut pengakuannya hanya sebagai seorang Mahasiswa dan masih bergantung biaya hidup dengan orang tua, menetapkan besaran nafkah madhiyah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi selama 9 bulan sejak bulan Januari 2011 sampai dengan September 2011 sebanyak Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa karena perceraian yang akan terjadi adalah atas kehendak suami, dan Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi tidak terbukti berbuat nusyuz, maka Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi berhak untuk mendapatkan nafkah selama Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi menjalani masa iddah, dan sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (a), 152 dan 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, masa iddah Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi adalah 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari, karena itu Majelis Hakim memerintahkan Termohon Kompensi untuk membayar nafkah iddah sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) serta mut'ah sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka kepada



Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan wilayah tempat perkawinan keduanya dilangsungkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Kompensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Roj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;

Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi ;
2. Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk

Hal. 15 dari 13 hal. Put. No. 153/Pdt.G/2011/PA.M.bl.



membayar kepada Pemohon Kompensi/Penggugat

Rekompensi berupa :

- a. Nafkah kelalalan (madhiyah) selama 9 bulan (sejak Januari 2011 sampai dengan September 2011) seluruhnya sebanyak Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- b. Nafkah Iddah sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- c. Mut'ah sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dalam Kompensi dan Rekompensi :

1. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx Kabupaten Muaro Jambi dan Kecamatan XZXX Kabupaten Batang Hari untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
2. Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp. 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 26 September 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1432 Hijriyah oleh kami **Drs. MUCHIDIN, MA** sebagai Ketua Majelis, **SYARIFAH AINI, S.Ag** dan **MASALAN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id



BAINON, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota,
 putusan mana pada hari ini juga diucapkan dalam sidang
 terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan
 didampingi oleh para Hakim Anggota, dihadiri oleh **AKHMAD
 FAUZI, S.HI** sebagai Panitera Pengganti dan Termohon di luar
 hadirnya Pemohon;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

TTD

TTD

SYARIFAH AINI, S.Ag

Drs. MUCHIDIN, MA

TTD

MASALAN BAINON, S.Ag

TTD

PANITER

A PENGGANTI

TTD

AKHMAD FAUZI, S.HI

Perincian biaya:

- 1. Biaya Pendaftaran..Rp. 30.000,-
- 2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
- 3. PanggilanRp 290.000,-
- 4. Redaksi RP. 5.000,-
- 5. Materai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp 381.000,-

Hal. 17 dari 13 hal. Put. No. 153/Pdt.G/2011/PA.M.b1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)